*- Kop surat -*

…,...,...,20..

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota … Nomor … tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, tanggal ...

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : .......................................................................

Alamat : .......................................................................

*e-mail*...........................................................

NIK : …………………………………………..*(sesuai KTP)*

2. Nama : ........................................................................

Alamat : .......................................................................

*e-mail* ............................................................

NIK : …………………………………………..*(sesuai KTP)*

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota … Tahun 2020 Nomor Urut … Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ... dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1) .……………………........, *(Nomor tanda anggota …)*

2) ………………………….., *(Nomor tanda anggota …)*

3) ..…..………........………. *dst*, *(Nomor tanda anggota …)*

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ..., yang beralamat di ..., alamat *email* …, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------- **PEMOHON.**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/ Kabupaten/Kota ...,** berkedudukan di Jalan …

Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------ **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota …, berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota … Nomor ... tentang ... (*misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020*) bertanggal ... yang diumumkan pada hari ... tanggal ... pukul ... (WIT/WITA/WIB).

1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota …;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
5. **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**
   1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihanadalah: (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, (c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau (d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon ;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (*misalnya: Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon*);
7. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (*misalnya: Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020)* bertanggal ..., Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota … Tahun 2020, dengan Nomor Urut …;

*atau*

Bahwa berdasarkan Sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Nomor ... yang diperoleh dari KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau KPU/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

1. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/ Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ...) dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/ Kabupaten/Kota ... Tahun 2020.
2. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
4. Bahwa Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... *(misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/ Kota ...)* dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020 bertanggal ... yang diumumkan pada tanggal ... pukul ... (WIT/WITA/WIB);
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
6. **POKOK PERMOHONAN**
7. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, ***sebagai contoh*** sebagai berikut:

**Tabel 1A**

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | 1.500.000 |
| 2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2 | 1.450.000 |
| 3. | **Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)** | **1.490.000** |
| **Total Suara Sah** | | **4.440.000** |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **1.490.000** suara)

**Tabel 1B**

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | 500.000 |
| 2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2 | 450.000 |
| 3. | **Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)** | **490.000** |
| **Total Suara Sah** | | **1.440.000** |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **490.000** suara)

1. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, ***sebagai contoh*** sebagai berikut:

**Tabel 2A**

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | 1.450.000 |
| 2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2 | 1.490.000 |
| 3. | **Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)** | **1.500.000** |
| **Total Suara Sah** | | **4.440.000** |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **1.500.000** suara)

**Tabel 2B**

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/

Calon Walikota dan Wakil Walikota)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | 450.000 |
| 2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2 | 490.000 |
| 3. | **Pasangan** Calon **Nomor Urut 3 (Pemohon)** | **500.000** |
| **Total Suara Sah** | | **1.440.000** |

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **500.000** suara)

1. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
2. Pengurangan suara Pemohon di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni ....
3. Penambahan suara bagi pasangan calon lain di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni ... .
4. *…dst*.
5. **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

* 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020, bertanggal ... 2020 pukul ...;
  3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020 dalam Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 | ... suara |
| 2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2 | ... suara |
| 3. | **Pasangan Calon** **Nomor Urut 3 (Pemohon)** | ... suara |
| **Total Suara Sah** | | ... suara |

* 1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota ... untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON\***

* + - 1. Nama (tanda tangan)
      2. Nama (tanda tangan)
      3. …*dst*

\*jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum